

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah air kita Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia, dan 80% lebih dari penduduknya memeluk agama Islam, yang di dalam tata laksana hidup dan kehidupan berpedoman kepada ketentuan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW.

Al-Qur'an dan sunah (sebagai sumber hukum utama bagi seorang muslim) mempunyai daya atur dan daya jangkau yang tidak dibatasi ruang dan waktu dan akan tetap akan ideal dalam segala kondisi (dapat diimplikasikan dalam kehidupan aktual). Oleh karena itu tepatlah kalau dikatakan kaidah hukum Islam adalah merupakan kaidah hukum yang paripurna, tidak seperti sistem hukum lainnya (buatan manusia) yang mempunyai lingkungan hukum yang spesifik dan selalu terbatas kepada ruang dan waktu.

Keparipurnaan kaidah hukum Islam dapat dibuktikan dengan kompleksnya persoalan hidup dan kehidupan yang diatur di dalamnya, dan salah satu diantaranya kaidah tentang muamalah duniawiyah, seperti praktek arisan jajan yang terjadi di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya adalah satu bentuk muamalah duniawiyah.

Lebih lanjut sikap kemasyarakatan karena adanya factor-faktor :

- Walaupun telah dibawa oleh setiap individu sejak lahir, sifat keakuan ini sepenuhnya atau secara mutlak mendominasi kehidupannya. Domisili secara mutlak dari sifat keakuan tersebut menyebabkan seseorang terlepas dari sistem kemasyarakatan yang sebenarnya tidak mungkin dapat dijalani olehnya karena setiap orang saling bergantung satu sama lain (*inderdepen dwnsy*). Atas dasar

ketergantungan seorang kepada orang lain dan untuk mencari tujuan bersama, setiap orang bekerja sama dengan orang lain. Hubungan yang terjalin antar beberapa orang ini kemudian melahirkan kelompok orang atau masyarakat yang terjalin dalam satu ikatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat Islam mengajarkan hendaklah kita saling tolong menolong dan kerjasama baik itu dengan suatu akad (perjanjian) atau tidak. Sebagai mana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Mā'idah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَسْتَعْجُونَ فِضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³*

Salah satu metode kerjasama (tolong-menolong) yang berkembang di tengah-tengah masyarakat umumnya yaitu yang menggunakan akad adalah

³ *Ibid.*, hal. 85

arisan. Arisan adalah mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilakukan secara berkala yang semua anggota pasti pasti memperolehnya.

Dari definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa arisan pada dasarnya merupakan suatu bentuk kerjasama dari beberapa yang mengumpulkan dana, hanya saja yang berhak menggunakan dana tersebut ditentukan sesuai dengan undian.

Dewasa ini muncul bentuk baru dari arisan yaitu arisan jajan, berbeda dengan arisan pada umumnya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji masalah tersebut lebih mendalam, karena arisan jajan merupakan bentuk mu'amalah baru dan sejauh ini belum ada kajian khusus yang membahas. Maka kajian yang mendalam sangatlah dibutuhkan guna memperoleh kejelasan hukum mengenai arisan jajan karena arisan jajan adalah arisan yang dilakukan tanpa undian dengan cara mengumpulkan dana akan tetapi yang di dapatkan berupa jajan (*kue*) dimana penarikannya dilakukan secara bersamaan dalam jangka waktu satu tahun yaitu satu minggu sebelum hari raya Idul Fitri.

Dalam alenia sebelumnya, penulis menyebutkan bahwa arisan jajan ini berbeda dengan arisan pada umumnya. Penulis beranggapan seperti ini, karena hal ini dititik beratkan pada perbedaan sistem atau bentuk akadnya. Arisan pada umumnya yang dijadikan acuan adalah menggunakan sistem atau bentuk akad

kerjasama (syirkah), sedangkan arisan jajan yang penulis kaji dan teliti ini menggunakan sistem bagi hasil (*mudārabah*).

Arisan jajan dengan sistem bagi hasil yang terjadi di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya ini, sudah berlangsung selama beberapa tahun. Secara sepintas mungkin arisan jajan ini tidak ada permasalahan, akan tetapi setelah penulis terjun ke dalamnya, penulis mendapatkan kejanggalan. Dimana kejanggalan ini terletak pada sistem bagi hasilnya yang tidak sesuai dengan hukum syar'i yang sebenarnya.

Oleh sebab itu dari kejanggalan yang penulis temukan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam guna memperoleh kejelasan hukum syar'i. sehingga dapat diterima oleh semua kalangan yang terlibat dalam arisan jajan ini. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengkaji masalah ini pada bab-bab berikutnya.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka studi ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.

1. Bagaimana mekanisme praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya?

- b. Tata cara akad di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal
Kecamatan Sukomanunggal Surabaya.**

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah digali kemudian diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. ***Editing*** yaitu memeriksa kembali data yang telah terkumpul, terutama dari kejelasan makna, kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, korelasinya dan keseragaman dalam kelompok data.
- b. ***Organizing*** yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam rangka paparan yang telah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahan.

6. Metode Analisis Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan metode Diskripsi. Yaitu menggambarkan dan menyajikan secara sistematis dan aktual fakta-fakta tentang arisan jajan sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami secara sistimatis tentang apa yang diungkapkan dalam skripsi ini maka dapat di uraikan, sebagai berikut :

⁴ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, h. 22

